



**PUTUSAN**

Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diki Yuda Pramana alias Diki
2. Tempat lahir : Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel las

Terdakwa Diki Yuda Pramana alias Diki ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa Diki Yuda Pramana alias Diki ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda sebesar**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menetapkan agar Terdakwa DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam)
- 2 (dua) helai plastik kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram
- 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong
- 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong
- 1 (satu) buah pipet ujungnya runcing dijadikan sekop
- 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu

**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih nomor kontak :  
082273556455

**(Dirampas untuk Negara)**

5. Menetapkan supaya Terdakwa DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa **DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Para Saksi Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Rizki P. Lubis yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun I Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering transaksi Narkotika jenis Shabu yang diduga dilakukan oleh Diki dengan ciri-ciri badan kecil dan kurus kemudian berdasarkan informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan kemudian Para Saksi yang sudah mengetahui rumah pelau langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa di dalam rumah dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah dompet warna putih lieis merah jambu dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Xiaomi warna Putih nomor kontak : 082273556455 di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan padanya beserta Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan padanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan dalam penguasaan Terdakwa dan diperoleh dari Guntur (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Guntur (DPO) di Perbaungan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistem kerja, dengan kesepakatan Terdakwa mengambil barang Shabu tersebut dari Guntur (DPO) dan kemudian Terdakwa menjualkan



kepada orang lain dan apabila telah habis terjual kemudian Terdakwa menyetor atau membayar uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Guntur (DPO) per Jie nya. Bahwa kemasan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terakwa terima dari Guntur (DPO) dikemas dalam 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang jumlahnya atau banyaknya 2 (dua) Jie atau 2 (dua) Gram, kemudian Terdakwa kemas kembali dalam kemasan 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dan yang didalam kemasan 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga Narkotika jenis Shabu adalah sisanya setelah dipaketi, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Per Jie atau Per Gram nya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 146/UL.10053/2021 tanggal 20 April 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Diki Yuda Pramana Alias Diki berupa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan ukuran Besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,40 (satu koma empat puluh) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Gram, dan 2 (dua) helai Plastik Klip Transparan ukuran Besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4033/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram yang disita dari Terdakwa Diki Yuda Pramana Alias Diki diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk, Membeli Atau Menerima, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **DIKI YUDA PRAMANA Alias DIKI** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 15.00 Para Saksi Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Riki Rizki P. Lubis yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun I Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering transaksi Narkotika jenis Shabu yang diduga dilakukan oleh Diki dengan ciri-ciri badan kecil dan kurus kemudian berdasarkan informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan kemudian Para Saksi yang sudah mengetahui rumah pelau langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa di dalam rumah dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah dompet warna putih lieis merah jambu dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Xiaomi warna Putih nomor kontak : 082273556455 di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Para

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan padanya beserta Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan padanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan dalam penguasaan Terdakwa dan diperoleh dari Guntur (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Guntur (DPO) di Perbaungan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistem kerja, dengan kesepakatan Terdakwa mengambil barang Shabu tersebut dari Guntur (DPO) dan kemudian Terdakwa menjual kepada orang lain dan apabila telah habis terjual kemudian Terdakwa menyeter atau membayar uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Guntur (DPO) per Jie nya. Bahwa kemasan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terakwa terima dari Guntur (DPO) dikemas dalam 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang jumlahnya atau banyaknya 2 (dua) Jie atau 2 (dua) Gram, kemudian Terdakwa kemas kembali dalam kemasan 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dan yang didalam kemasan 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga Narkotika jenis Shabu adalah sisanya setelah dipaketi, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Per Jie atau Per Gram nya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 146/UL.10053/2021 tanggal 20 April 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Diki Yuda Pramana Alias Diki berupa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan ukuran Besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,40 (satu koma empat puluh) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Gram, dan 2 (dua) helai Plastik Klip Transparan ukuran Besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4033/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram yang disita dari Terdakwa Diki Yuda Pramana Alias Diki diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alboin Butar Butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Riki Rizki P. Lubis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



bernama Diki dengan ciri-ciri berbadan kecil dan kurus, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah itu dan masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkotika jenis sabu; 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong; 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop; 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455; di mana semua barang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Guntur;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Riki Rizki P. Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Alboin Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin



tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Diki dengan ciri-ciri berbadan kecil dan kurus, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah itu dan masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar rumah tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong; 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop; 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455; di mana semua barang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Guntur;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong; 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop; 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455; di mana semua barang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Guntur sebanyak 2 (dua) ji seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, Terdakwa menghubungi Guntur melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ji, setelah itu Guntur datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ji yang terbungkus dalam 1 (satu) helai plastik klip besar, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Guntur untuk harga pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memecah atau memaket-maketkan narkoba jenis sabu itu menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang belum dipaketkan masih berada di dalam 1 (satu) plastik klip besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menguasai, dan memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebelum penangkapan sudah ada menyerahkan 5 (lima) paket plastik klip kecil kepada seseorang bernama Aseng dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



namun uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap paket narkotika jenis sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar seminggu membeli narkotika jenis sabu dari Guntur dan menjualkannya kembali ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 146/UL.10053/2021 tanggal 20 April 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  - 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4033/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



**C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;**

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti C negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
2. 2 (dua) helai plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
3. 1 (satu) bal plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
4. 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
5. 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong;
6. 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop;
7. 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu;
8. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Alboin Butar Butar dan saksi Riki Rizki P. Lubis pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Alboin Butar Butar dan saksi Riki Rizki P. Lubis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkotika jenis sabu; 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong; 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop; 1 (satu) buah dompet warna

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



putih liris merah jambu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455; di mana semua barang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/UL.10053/2021 tanggal 20 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4033/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 2 (dua) helai plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana,

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Diki Yuda Pramana alias Diki sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saksi Alboin Butar Butar dan saksi Riki Rizki P. Lubis pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Alboin Butar Butar dan saksi Riki Rizki P. Lubis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu; 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bal plastik klip kosong; 1 (satu) helai plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop; 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455; di mana semua barang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4033/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan 2 (dua) helai plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) helai plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, di mana barang tersebut dibeli oleh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari seseorang bernama Guntur sebanyak 2 (dua) ji seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Guntur datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Guntur tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Alboin Butar-Butar dan Riki Rizki P. Lubis, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain karena Terdakwa saat itu sedang berada di dalam rumahnya, dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa dan tidak sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan atau menyerahkan sebagian narkotika jenis sabu yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut kepada pihak lain, namun di persidangan tidak diperoleh cukup bukti mengenai peralihan narkotika jenis sabu tersebut, baik mengenai kapan waktu penyerahannya maupun di mana diserahkan;
- Bahwa selain itu di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkotika jenis sabu tersebut, baik berupa barang bukti uang tunai atau pun sejenisnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak 082273556455, barang tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Diki Yuda Pramana alias Diki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat nol) gram dan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip panjang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah pipet berujung runcing yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah dompet warna putih liris merah jambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih dengan nomor kontak 082273556455;

Dirampas untuk Negara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.